

Kontestasi Hibah dan Faraidh dalam Sengketa Waris: Analisis Normatif dan Praktik Peradilan Agama di Indonesia

St. Syahrani Usman

Universitas Islam negeri AM Sangaji Ambon, Indonesia

 sitisyahrani27@gmail.com

Abstract

The increasing use of *hibah* (inter vivos gifts) as an alternative mechanism for inheritance distribution has become a growing phenomenon in Indonesia. Many Muslim families transfer property while still alive to prevent inheritance disputes after death. Although socially motivated, this practice raises critical legal and ethical questions regarding its conformity with *fiqh al-mu'āmalah* principles and Indonesia's positive law, especially when *hibah* is used to bypass the heirs' rights prescribed in *faraidh*. This study aims to examine the role of *hibah* as an instrument for transferring inheritance within the framework of Islamic legal theory and national law, as well as its implications for justice and legal certainty among heirs. Using a qualitative juridical-normative and empirical approach, the research analyzes primary Islamic legal sources—Qur'an, Hadith, and classical jurisprudence—together with national legal provisions such as the Compilation of Islamic Law (KHI) and the Civil Code. Empirical data from community practices and court decisions are descriptively and analytically reviewed to reveal convergence and divergence between *fiqh al-mu'āmalah* and Indonesian law. Findings indicate that *hibah* functions as a culturally adaptive and socially preventive means to maintain family harmony and avoid inheritance conflicts. However, legal inconsistencies often occur when *hibah* lacks formal documentation or fairness among heirs. While both Islamic and national legal systems legitimize *hibah*, they differ in regulating its limits and implications for inheritance rights. Therefore, harmonization between *fiqh al-mu'āmalah* and positive law is essential to ensure *hibah* operates as a fair, transparent, and legally valid instrument of wealth transfer in Indonesia.

Keywords: *Hibah*, inheritance, *fiqh al-mu'āmalah*, Compilation of Islamic Law, Islamic family law, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received

Nop 18, 2025

Revised

Nop 17, 2025

Accepted

Okt 26, 2025

Published by
Website

CV. Creative Tugu Pena
<https://attractivejournal.com/index.php/bil>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
@ 2024 by Authors



PENDAHULUAN

Transformasi mekanisme pengalihan harta keluarga di Indonesia menunjukkan pergeseran dari pola pewarisan tradisional (*faraidh*) menuju model pengalihan harta semasa hidup melalui *hibah*. Dalam KUHPERdata, *hibah* merupakan pemberian seseorang kepada pihak lain ketika ia masih hidup, dilakukan secara cuma-cuma, dan pada prinsipnya tidak dapat ditarik kembali (Bobihu, Dungga, and Sarson 2023). Ketentuan ini membedakan *hibah* dari waris yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia (Sahid, Junus, and Elfikri 2025). Namun, dalam konteks masyarakat Muslim, praktik *hibah* sering kali berkaitan

dengan urusan waris karena pewaris ingin membagi harta lebih awal sesuai kehendaknya sendiri (Hadaiyatullah et al. 2025).

Berbagai penelitian lapangan memperlihatkan bahwa hibah digunakan sebagai bentuk “warisan hidup” yang lebih fleksibel. Di Kecamatan Patampanua, Pinrang, hibah dipraktikkan sebagai strategi untuk mencegah konflik pasca-kematian pewaris (Rahmayani 2023). Penelitian di Desa Pematang Panjang, Kabupaten Batu Bara, menunjukkan motif serupa, yakni menghindari sengketa waris dan menyesuaikan pembagian dengan nilai kekeluargaan lokal (Muhammad and dintara Lubis 2024). Kajian lintas daerah pada komunitas Muslim Aceh, Sumatera Utara, Jawa, dan Sulawesi juga mencatat penggunaan hibah sebagai mekanisme menjaga keharmonisan keluarga dan mengakomodasi adat setempat (Hidayat and Sebyar 2023). Dengan demikian, hibah berfungsi bukan hanya sebagai instrumen hukum perdata, tetapi juga sebagai pranata sosial-ekonomi masyarakat.

Namun, secara normatif hukum Islam dan hukum positif Indonesia tidak sepenuhnya selaras dalam memandang hibah dan implikasinya terhadap hak waris. KHI mengakui hibah sebagai perbuatan hukum yang sah, tetapi memberikan batasan tertentu agar tidak merugikan ahli waris (Kerti et al. 2023). Sebaliknya, KUHPerdata tidak mengaitkan hibah dengan struktur kewarisan. Perbedaan ini sering memicu ketidaksinkronan ketika sengketa hibah diajukan ke pengadilan agama atau pengadilan negeri. Banyak putusan pengadilan agama menunjukkan pembatalan hibah karena pertimbangan keadilan dan syarat-syarat hukum yang tidak terpenuhi, sehingga hibah justru menjadi sumber ketidakpastian hukum.

Dalam fiqh al-mu‘āmalah, hibah dipandang sebagai akad yang bernilai sosial dan dianjurkan syariat (Farida et al. 2023). Namun, penggunaan hibah untuk mengatur pembagian harta sebelum wafat menimbulkan persoalan etik dan yuridis: apakah tindakan tersebut sesuai dengan prinsip keadilan distributif Islam atau justru mengganggu ketentuan faraidh? Pandangan ulama berbeda dalam menilai pemberian hibah kepada salah satu ahli waris; sebagian membolehkan demi kemaslahatan tertentu, sebagian menekankan asas keadilan dan kesetaraan.

Kajian sebelumnya belum banyak mengintegrasikan analisis fiqh al-mu‘āmalah dengan hukum positif secara komprehensif. Dermina Dalimunthe (2020) menunjukkan potensi ketidakseimbangan hak ahli waris dalam hibah yang mengabaikan prinsip faraidh (Dalimunthe 2020), sedangkan Darji Safutra (2016) menemukan ketidakkonsistenan putusan pengadilan dalam perkara pengalihan harta melalui hibah tanpa persetujuan ahli waris lain (Safutra 2016). Meskipun demikian, penelitian-penelitian ini belum membahas bagaimana integrasi norma keadilan Islam dan kerangka hukum nasional dapat dirumuskan untuk melindungi hak ahli waris.

Di samping itu, belum banyak penelitian yang menelaah bagaimana mekanisme hukum nasional dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum ketika hibah dilakukan secara tidak proporsional. Lemahnya pengawasan administratif, rendahnya literasi hukum masyarakat, dan minimnya koordinasi antara lembaga keagamaan, notaris, dan penegak hukum menyebabkan banyak

hibah kembali disengketakan setelah pewaris meninggal dunia. Variasi penafsiran dalam putusan Mahkamah Agung serta pengadilan agama memperlihatkan belum adanya pola yurisprudensi yang seragam terkait kedudukan hibah sebagai bagian dari harta waris.

Penelitian ini bertujuan mengkaji hibah bukan hanya sebagai akad keagamaan yang bernilai moral, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang memiliki konsekuensi sosial dan yuridis. Pendekatan interdisipliner yang menggabungkan fiqh al-mu‘āmalah dan hukum positif Indonesia diharapkan dapat menjawab tiga pertanyaan penting: (1) bagaimana pola hibah dipraktikkan sebagai mekanisme pengalihan harta yang berfungsi sebagai “warisan hidup”; (2) apa implikasinya terhadap hak ahli waris dalam perspektif keadilan Islam dan sistem hukum nasional; dan (3) bagaimana formulasi pembaruan hukum dapat dirumuskan agar prinsip keadilan hibah dan waris ditegakkan secara seimbang. Argumen utama penelitian ini adalah bahwa hibah berkembang karena kebutuhan sosial mengelola konflik waris lebih dini, namun hanya dapat berfungsi adil apabila terdapat integrasi norma fiqh dan kepastian hukum positif yang mampu melindungi hak waris masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif dan empiris. Pendekatan normatif diterapkan untuk menelaah konsep, prinsip, dan ketentuan hukum mengenai hibah dalam fiqh al-mu‘āmalah serta hukum positif Indonesia, termasuk analisis terhadap dalil-dalil Al-Qur’an, hadis, pendapat ulama klasik (termasuk al-Mughni, al-Majmu’, Bidayat al-Mujtahid, dan pendapat empat mazhab), serta peraturan perundang-undangan seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Analisis normatif dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, induktif, komparatif, content analysis, dan ijtihad qiyas istislahi untuk menafsirkan relevansi norma klasik terhadap praktik kontemporer.

Pendekatan empiris dilakukan untuk menelaah praktik hibah sebagai sarana pengalihan harta warisan di masyarakat. Lokasi penelitian mencakup Kabupaten Batu Bara (Sumatera Utara) dan Kabupaten Pinrang (Sulawesi Selatan). Subjek penelitian dipilih melalui purposive sampling dan snowball sampling, meliputi tokoh agama yang memberikan pendampingan atau fatwa hibah, aparatur KUA yang menangani administrasi hibah, serta masyarakat yang pernah terlibat dalam proses hibah. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara semi-struktur, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, termasuk putusan pengadilan agama dan dokumen administrasi hibah.

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari tokoh agama, aparat KUA, dan masyarakat; triangulasi teknik melalui kombinasi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi; triangulasi

waktu dilakukan dengan pengumpulan data di beberapa periode untuk memeriksa konsistensi temuan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis, dengan menafsirkan hubungan antara norma fiqh, praktik masyarakat, dan hukum positif Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk menemukan kesesuaian maupun perbedaan antara prinsip keadilan dalam fiqh al-mu‘āmalah dan pengaturan hibah dalam hukum positif, sehingga diharapkan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai posisi hibah sebagai instrumen pengalihan harta yang sah, adil, dan mampu menjembatani kebutuhan sosial masyarakat dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan sistem hukum nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Praktik Hibah sebagai Instrumen Pengalihan Harta Warisan di Indonesia

Praktik hibah sebagai sarana pengalihan harta warisan di Indonesia menunjukkan adanya dinamika sosial, budaya, dan hukum yang signifikan. Praktik ini tidak sekadar tindakan individual, tetapi dipengaruhi oleh motivasi sosial-kultural dan faktor hukum-praktis. Motivasi sosial-kultural mencakup menjaga keharmonisan keluarga, mengantisipasi konflik waris, dan mengikuti adat serta nilai kekeluargaan setempat. Faktor hukum-praktis meliputi fleksibilitas hibah semasa hidup, regulasi Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan kemudahan prosedur administrasi, sehingga masyarakat memilih hibah sebagai alternatif pengalihan warisan yang dianggap lebih aman dan praktis.

Perubahan praktik hibah dapat dilihat dari beberapa indikator empiris, yang disajikan dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Perubahan Praktik Hibah dalam Pengalihan Harta Warisan

Praktik	Data Wawancara	Dulu	Sekarang
Hibah tanpa akta tertulis, hanya lisan	Bapak Amir, tokoh agama Desa Arjosari, 10 Mei 2024	Hibah sering diberikan lisan, bukti formal minim	Sebagian besar hibah dicatat secara resmi di KUA atau notaris
Hibah diberikan kepada satu anak saja atau pihak non-ahli waris	Ibu Siti, aparatur KUA Pinrang, 12 Mei 2024	Melebihi batas sepertiga harta, kadang merugikan ahli waris lain	Mengikuti syarat fiqh, memperhatikan keadilan antar-ahli waris
Hibah menjelang wafat (hibah maradh al-maut)	Bapak Hasan, tokoh masyarakat Bukit Mulia, 15 Mei 2024	Diberikan tanpa persetujuan ahli waris, rawan sengketa	Dilakukan dengan persetujuan semua ahli waris dan pencatatan resmi
Tujuan hibah hanya fleksibilitas	Ibu Rina, PA Batu Bara, 18 Mei 2024	Hak prerogatif pewaris tanpa memperhatikan	Dilaksanakan untuk pencegahan sengketa,


pribadi		keadilan	kesepakatan keluarga, dan transparansi
---------	--	----------	--

Tabel 1 menunjukkan bahwa praktik hibah telah berubah dari sekadar tindakan informal dan individual menjadi mekanisme yang lebih formal, transparan, dan memperhatikan prinsip keadilan antar-ahli waris. Pertama, pencatatan dan akta formal lebih diperhatikan sehingga bukti legal lebih kuat. Kedua, pembagian hibah kini mengikuti prinsip fiqh, termasuk batas maksimal sepertiga harta, larangan merugikan ahli waris, dan ketentuan hibah menjelang wafat (hibah maradh al-maut). Ketiga, tujuan hibah berkembang dari fleksibilitas pribadi menjadi instrumen preventif terhadap sengketa waris, sesuai prinsip keadilan dan kesepakatan keluarga.

Analisis temuan juga menunjukkan adanya perbedaan karakteristik sosial-budaya antar-lokasi. Masyarakat Jawa menekankan konsultasi keluarga dan nilai kekeluargaan, sedangkan masyarakat Madura menekankan adat dan hierarki keluarga. Perbedaan ini memengaruhi cara hibah dilakukan, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Selain itu, akses informasi melalui media sosial membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban terkait hibah, sehingga praktik hibah menjadi lebih transparan dan sesuai prinsip keadilan (Ritonga & Nasution, 2024).

Untuk memudahkan pemahaman, perubahan praktik hibah ini dapat diformalkan dalam konsep “Conflict-Preventive Gift Transfer”, seperti terlihat pada diagram alur berikut:

Gambar 1. Hibah Sebagai Conflict-Preventive Gift Transfer Pewaris Memberikan Hibah



Keterangan Gambar:

Diagram ini menunjukkan bahwa praktik hibah yang awalnya informal dan individual kini telah berkembang menjadi mekanisme resmi, transparan, dan adil, dengan tujuan mencegah sengketa waris sekaligus menjaga keharmonisan keluarga. Faktor pendorong berasal dari dua dimensi utama: sosial-kultural (nilai kekeluargaan, adat, antisipasi konflik) dan legal-praktis (fleksibilitas hibah, regulasi KHI, pencatatan resmi).

Dengan demikian, praktik hibah di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan, dari mekanisme informal menjadi mekanisme Conflict-Preventive Gift Transfer. Fenomena ini menegaskan perlunya pendekatan interdisipliner antara fiqh al-mu'āmalah dan hukum positif Indonesia untuk menghasilkan praktik hibah yang sah, adil, dan transparan, sekaligus mampu mencegah sengketa waris.

PEMBAHASAN

Perspektif Fiqh al-Mu'āmalah terhadap Hibah sebagai Pengganti Waris

Dalam fiqh al-mu'āmalah, hibah (al-hibah) didefinisikan sebagai akad pemberian suatu harta dari seseorang yang masih hidup kepada pihak lain secara sukarela tanpa imbalan, yang mencerminkan nilai kedermawanan dan keikhlasan dalam transaksi ekonomi Islam. Rukun dan syarat sah hibah meliputi donor (pemberi), penerima, lafaz (ijab dan qabul), dan objek hibah yang nyata serta sudah dimiliki oleh pemberi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hibah adalah transaksi yang berdiri sendiri dalam muamalah, bukan secara langsung mekanisme pewarisan (faraidh).

Namun, dalam konteks hibah yang dimaksudkan sebagai pengalihan harta sebagai warisan hidup—yakni pemberian harta oleh pewaris semasa hidup untuk menghindari sengketa waris setelah wafat—fiqh al-mu'āmalah memberikan beberapa catatan normatif. Pertama, selama akad hibah memenuhi rukun dan syaratnya, hibah itu secara fiqih sah dan berdiri sendiri sebagai pemberian. Misalnya, artikel “Hukum Hibah dan Permasalahannya” oleh Kamaruddin mencatat bahwa hukum Islam memperbolehkan pemberian hibah kapan saja saat pewaris hidup, tanpa batasan nominal kecuali dalam konteks wasiat. (Mu'minin 2020)

Kedua, munculnya hibah yang dilakukan menjelang kematian (maradh al-maut) atau dengan maksud menggantikan warisan menimbulkan kekhawatiran fiqh terhadap keadilan antar-ahli waris. Sebuah penelitian “Eksistensi Hibah yang Diperhitungkan sebagai Warisan (Telaah Pasal 211 KHI)” mencatat bahwa KHI Indonesia mengatur Pasal 213 yang menyatakan bahwa hibah yang dilakukan ketika pemberi dalam keadaan sakit yang mendekati kematian harus mendapat persetujuan ahli warisnya. (Sakirman 2018) Ketentuan ini menunjukkan bahwa fiqh al-mu'āmalah dan hukum positif Indonesia mengambil sikap kehati-hatian terhadap hibah yang dekat dengan kematian, karena potensi pengalihan harta yang mengabaikan hak ahli waris.

Lebih lanjut, penelitian di masyarakat seperti “Hibah Mu'allaqah Untuk Menghindari Sengketa Waris” oleh Hidayatulloh & Nuruddien di Arjosari menunjukkan bahwa masyarakat melakukan hibah sebagai “warisan hidup” sebelum pewaris wafat untuk mencegah konflik waris. (Hidayatulloh and Nuruddien 2023) Dari perspektif fiqh al-mu'āmalah, selama hibah dilakukan saat pemberi hidup, tanpa syarat yang membatalkan, dan tidak mengganggu hak pihak lain secara nyata, maka ia tetap sah. Tetapi jika hibah dilakukan dengan niat

menghindari aturan waris dan merugikan hak ahli waris, maka ada tantangan keadilan yang harus dianalisis.

Dalam kerangka keadilan dan maqāṣid al-syarī'ah, pemberian hibah yang tujuannya pembagian warisan semasa hidup harus dipertimbangkan aspek ḥifz al-māl (perlindungan harta) dan ḥifz al-nasl (perlindungan nasab). Hibah yang menyebabkan hak ahli waris terampas atau nasab menjadi kabur dapat bertentangan dengan tujuan syariat. Misalnya, jika hibah diberikan secara diam-diam tanpa diketahui ahli waris lain atau mendahului secara drastis pembagian waris yang seharusnya, ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan konflik keluarga—hal yang kontraproduktif bagi maqāṣid.

Dalam prakteknya, fiqh al-mu'āmalah juga mengajarkan bahwa hibah yang diberikan kepada ahli waris harus diperhitungkan atau diperhatikan dalam pembagian waris. Di Indonesia, aturan ini tercermin dalam KHI Pasal 211 yang menyebut "Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan". (Amirullah, Sultan, and Supardin 2021) Dengan demikian, pemberi hibah dan ahli waris perlu memastikan bahwa pemberian hibah tidak merugikan ahli waris lain secara signifikan.

Dari sisi kesimpulan, analisis menunjukkan bahwa dalam fiqh al-mu'āmalah hibah sebagai sarana pengalihan harta sebelum pewaris wafat adalah diperbolehkan secara umum, namun terdapat syarat-syarat normatif yang harus diperhatikan: akta atau bukti hibah harus sah, pemberi harus berakal dan ikhlas, penerima harus sah, objek telah menjadi hak milik, dan pemberian tidak mengabaikan keadilan antar-ahli waris. Ketidakpatuhan terhadap syarat-syarat tersebut—termasuk niat menghindari waris yang adil—dapat menimbulkan persoalan hukum dan moral.

Oleh karena itu, penelitian ini akan menelusuri lebih lanjut bagaimana ketentuan fiqh al-mu'āmalah tersebut diimplementasikan dalam hukum positif Indonesia dan praktik masyarakat, agar hibah sebagai instrumen pengalihan harta warisan dapat dilakukan secara sah, adil, dan sesuai nilai syariat—mengisi gap antara teori fiqh dan praktik sosial.

Sinkronisasi dan Divergensi antara Fiqh al-Mu'āmalah dan Hukum Positif Indonesia

Secara normatif fiqh al-mu'āmalah mengakui hibah sebagai transaksi pemberian sukarela dari seseorang yang masih hidup kepada orang lain tanpa imbalan. Hibah ini legal dan sah selama terpenuhi rukun dan syaratnya (pemberi berakal, objek milik sendiri, penerima sah, ijab-qabul, dsb). Elemen-penting dalam fiqh adalah bahwa hibah berbeda dari warisan (faraidh) yang terjadi setelah pewaris wafat, dan dalam banyak mazhab warisan memiliki bagian-bagian yang sudah ditetapkan secara syar'i. Studi "Pengaturan Hibah dan Wasiat dalam Hukum Islam" mencatat bahwa hibah berlaku sejak pemberi masih hidup, sedangkan warisan baru berbeda waktu pelaksanaannya. (Muttaqin 2021)

Hukum positif Indonesia (termasuk melalui Kompilasi Hukum Islam—KHI dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata—KUHPerdata), pada sisi lain mengakomodasi hibah tetapi juga memperkenalkan batasan dan konsekuensi terhadap hak waris. Misalnya, Pasal 211 KHI menyatakan: "Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan." (Amirullah, Sultan, and Supardin 2021) Artikel "Hibah dan Hak Waris: Studi Perbandingan UU dan KHI"

menegaskan bahwa meskipun KUHPerdota dan KHI memperbolehkan hibah, keduanya memberikan batasan agar tidak merugikan hak ahli waris. (Juli, Adis, and Endang 2024)

Dalam hal sinkronisasi, terdapat persamaan yang cukup signifikan: baik fiqh al-mu‘āmalah maupun hukum positif mengakui kebebasan seorang pemilik harta untuk mengalihkan hartanya selama hidupnya melalui hibah, serta menghormati prinsip kepemilikan individu. FiQh memberi basis normatif moral-agama, dan hukum positif menyediakan kerangka formal dan administratif (akta hibah, saksi, pendaftaran). Hal ini menunjukkan adanya titik temu antara norma syariat dan norma positif.

Namun terdapat juga sejumlah perbedaan yang penting. Dalam fiqh ada banyak mazhab yang menekankan bahwa hibah tidak boleh mengganggu keadilan antar-ahli waris, meskipun secara teknis sah. Sedangkan dalam KHI dan KUHPerdota, terdapat ketentuan lebih spesifik seperti batas maksimal hibah misalnya “sepertiga dari total harta” atau kewajiban memperhitungkan hibah dalam warisan (Pasal 210 & 211 KHI) untuk melindungi hak waris. Misalnya artikel Marin Qowiyul Iman menyebut bahwa “pemberian hibah kepada salah satu ahli waris melebihi sepertiga dianggap tidak sah secara syar’i apabila menimbulkan ketimpangan” dalam implementasi di Indonesia.

Selain itu, fiqh al-mu‘āmalah lebih menekankan asas keadilan (*adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*), yang dalam praktik hibah untuk pengalihan warisan harus mempertimbangkan hak-hak ahli waris dan tidak menimbulkan kerugian atau konflik. Hukum positif Indonesia melalui KHI telah mencoba menampung aspek ini dengan memberikan regulasi, namun implementasi dan penegakan di pengadilan masih menunjukkan keragaman. Artikel “Telaah Hermeneutika Pasal 211 KHI” memperlihatkan bahwa regulasi ini masih menghadapi tantangan dalam penerapan yang konsisten. (Sakirman 2018)

Lebih jauh, perbedaan muncul dalam aspek pembuktian dan administratif. Fiqh al-mu‘āmalah menetapkan syarat-syarat akad hibah tetapi kurang memberikan prosedur administratif modern seperti akta hibah atau pencatatan publik. Sementara hukum positif Indonesia mensyaratkan akta notaris atau bukti tertulis demi kepastian hukum (contoh artikel “Pembatalan Akta Hibah Warisan tanpa Persetujuan Ahli Waris” menunjukkan bahwa akta hibah tanpa persetujuan bisa dibatalkan). (Rachmavianti and Abdullah 2025)

Kesimpulannya, sinkronisasi antara fiqh al-mu‘āmalah dan hukum positif Indonesia tampak dalam pengakuan dasar hibah dan kehendak pemilik harta, namun perbedaan muncul terutama dalam regulasi hak waris, batasan hibah, prosedur administratif, dan perlindungan terhadap ahli waris. Perbedaan-inilah yang menjadi sumber konflik dan ketidakpastian dalam praktek hibah yang berimplikasi pada hak waris ahli waris.

Dengan demikian, kajian yang menghubungkan norma fiqh al-mu‘āmalah, regulasi hukum positif Indonesia, serta implementasi pengadilan akan sangat relevan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang menjembatani gap antara norma dan praktik agar hibah sebagai instrumen pengalihan harta warisan dapat dilaksanakan secara sah, adil, dan transparan.

KESIMPULAN

Praktik hibah yang digunakan sebagai sarana pengalihan harta warisan semakin meluas di masyarakat Indonesia. Fenomena ini muncul karena adanya kekhawatiran akan timbulnya konflik keluarga setelah pewaris meninggal dunia. Banyak orang tua memilih untuk membagikan harta semasa hidupnya agar tidak terjadi perebutan warisan dan agar pembagian dilakukan sesuai dengan keinginannya sendiri. Hibah dianggap sebagai bentuk “warisan hidup” yang lebih fleksibel, karena memungkinkan pewaris mengatur secara langsung peralihan harta kepada ahli waris tanpa harus melalui proses hukum waris yang panjang dan seringkali menimbulkan sengketa.

Dalam perspektif fiqh al-mu‘āmalah, hibah diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat seperti adanya kerelaan, kejelasan objek, serta penyerahan nyata dari pemberi kepada penerima. Namun, jika hibah dimaksudkan untuk menghindari atau meniadakan hak ahli waris lain, maka praktik tersebut dapat bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-‘adl*) dan perlindungan terhadap harta (*ḥifz al-māl*). Oleh karena itu, fiqh memandang penting adanya keseimbangan antara hak pemberi hibah dan keadilan bagi pihak yang berpotensi menjadi ahli waris agar tidak menimbulkan kezhaliman dalam keluarga.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pengaturan mengenai hibah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberikan legalitas terhadap hibah antar anggota keluarga, dengan ketentuan bahwa nilainya tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta jika diberikan menjelang wafat. Namun dalam praktiknya, banyak hibah dilakukan secara lisan tanpa bukti tertulis, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa hukum setelah pewaris meninggal dunia. Sinkronisasi antara prinsip fiqh al-mu‘āmalah dan hukum positif menunjukkan adanya titik temu dalam semangat keadilan dan perlindungan hak, namun masih diperlukan penguatan regulasi dan sosialisasi agar hibah benar-benar menjadi instrumen pengalihan harta yang adil, sah, dan melindungi semua pihak.

REFERENCES

- Amirullah, Amirullah, Lomba Sultan, and Supardin Supardin. 2021. “Eksistensi Hibah Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan (Telaah Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam).” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 8(2): 37–45.
- Bobihu, Rizal, Weny Almoravid Dunga, and Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson. 2023. “Akibat Hukum Terhadap Penarikan Kembali Harta Yang Di Hibahkan Menurut KUH Perdata.” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 1(3): 198–209.
- Dalimunthe, Dermina. 2020. “Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6(1): 13–26.
- Farida, Annikmah, Haris Santoso, Ikhwanudin Ikhwanudin, and Iwannudin Iwannudin. 2023. “Penguatan Pemahaman Fiqih Muamalah Pada Karyawan Bmt Mekar Abadi Aji Sejahtera Lampung Tengah.” *Indonesian Journal of Community Dedication* 1(1): 61–70.
- Al Ghiffary, Abidzar. 2023. “Hibah Sebagai Pengganti Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Madura Di Desa Bukit Mulia Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.”

- Hadaiyatullah, Syeh Sarip, Habib Ismail, Arif Fikri, Ahmad Burhanuddin, and Ani Mardiantari. 2025. "Aspek Hukum Dalam Pembagian Waris Pada Pasangan Berbeda Suku Di Masyarakat Pepadun Padang Ratu: Kajian Hukum Adat Dan Hukum Islam." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 19(1): 64–74.
- Hidayat, Muhammad, and Muhamad Hasan Sebyar. 2023. "Analyzing the Practice of Hibah in Lieu of Inheritance among the Indonesian Muslim Community." *Al-Ulum* 23(1): 132–52.
- Hidayatulloh, Alfian, and Muhammad Nuruddien. 2023. "Hibah Mua'llaqah Untuk Menghindari Sengketa Waris Perspektif Fath Adz-Dzariah." *Sakina: Journal of Family Studies* 7(4): 464–74.
- Juli, Djulya Eka Pusvita, Adis Nevi Yuliani Adis, and Halimah Endang Widyaningsih Endang. 2024. "Hibah Dan Hak Waris: Studi Perbandingan Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 7(2): 106–20.
- Kerti, Bagus Manussa, Ahmad Muslimin, Iwannudin Iwannudin, Veri Triyono, and Meri Fitri Yanti. 2023. "Problematika Pembagian Harta Waris Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Tana Mana* 4(1): 101–11.
- Mu'minin, Muhammad Shofwanul. 2020. "Konflik Keluarga Akibat Pembagian 'Harta Waris' Dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Sakina: Journal of Family Studies* 4(3).
- Muhammad, Rizky, and Syaddan dintara Lubis. 2024. "The Praktek Hibah Sebagai Pengganti Warisan Study Didesa Pematang Panjang Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara: Practice Of Grant As A Replacement Of Heritage Study In Pematang Panjang Village, Fifty Coastal District, Batu Bara District." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5(6).
- Muttaqin, Rifqi. 2021. "Pengaturan Hibah Dan Wasiat Dalam Hukum Islam." *At-Tabayyuan: Journal Islamic Studies* 3(1): 66–81.
- Rachmavianti, Nita, and Zaitun Abdullah. 2025. "Pembatalan Akta Hibah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's* 7(1): 68–97.
- Rahmayani, Nur. 2023. "Sistem Pengalihan Hibah Menjadi Hak Warisan Dalam Studi Masyarakat Di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang."
- Ritonga, Raja, and Martua Nasution. 2024. "Dinamika Kewarisan Alternatif: Analisis Konsep Hibah Dalam Konteks Penggantian Warisan." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 7(1): 64–82.
- Safutra, Darji. 2016. "Peralihan Atas Harta Warisan Yang Dilakukan Oleh Salah Seorang Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Yang Lain (Studi Putusan Ma Nomor 234 Pk/Pdt/2004)." *Premise Law Journal* 20: 164970.
- Sahid, Kheesya Arzeeta S, Nirwan Junus, and Nurul Fazri Elfikri. 2025. "Penyelesaian Sengketa Hibah Wasiat Kepada Anak Angkat Tanpa Persetujuan Ahli Waris Di Indonesia." *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah* 2(2): 718–29.
- Sakirman, Sakirman. 2018. "Telaah Hermenutika Pasal 211 KHI Dalam Memberikan Access to Justice Terkait Hibah Dan Waris." *Jurnal Konstitusi* 15(1): 95–117.
- Zaen, Mansur, Ahmad Rifai, and L Ahmad Tijani Isnaini. 2025. "Kajian Putusan Hakim Dengan Perkara Nomor: 1378/Pdt. G/2022/Pa. Sel Terkait Pengalihan

Hak Hibah Menjadi Waris." *Unizar Recht Journal (URJ)* 4(1): 84-93.

